

Pendekatan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia

Atikah Nurul Ichsan^{1*}, Nurnasrina², Nola Fibriyani Bte Salam³, Nurul Huda⁴

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

³Muhammadiyah Islamic College, Singapore

⁴Universitas YARSI Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 11, 2024
Revised Desember 19, 2024
Accepted Desember 19, 2024
Available online Januari 26, 2025

Keywords:

NPF, Problematic Financing,
Islamic Bank



This is an open access article under
the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author.
Published by komunitas manajemen
kompetitif komako

ABSTRAK

Islamic banks face significant challenges in managing problematic financing or Non-Performing Financing (NPF), which can impact the financial stability, profitability, and reputation of the bank. Problematic financing in Islamic banks is an unavoidable risk. The greater the amount of problematic financing faced by the bank, the lower the bank's health level. This study discusses the factors that cause problematic financing, as well as the prevention and resolution strategies for problematic financing in Islamic banks. The findings aim to provide information to all parties, especially Islamic banks in Indonesia, on the methods and strategies for handling and resolving problematic financing. The study demonstrates that resolving problematic financing requires strategies tailored to the conditions of customers while adhering to sharia principles. With a comprehensive approach, Islamic banks can maintain operational stability and contribute positively to economic growth.

*Corresponding author.

E-mail: atikanurul2018@gmail.com

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki peran sebagai perantara dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki surplus ekonomi, baik individu, sektor bisnis, maupun pemerintah kepada pihak yang membutuhkan dana tambahan (Zahrattunnisa et al., 2023). Terdapat dua kategori lembaga keuangan yang diakui di Indonesia, yaitu lembaga keuangan konvensional dan syariah (Firda et al., 2023). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang hadir sebagai alternatif perbankan dengan beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yakni bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist (Nur Khusna et al., 2021). Bank syariah kini tidak hanya berkembang di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, tetapi telah berkembang secara global.

Keberadaan bank syariah di Indonesia telah menjawab kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama muslim terhadap sistem perbankan bebas dari transaksi *riba*, *maisyrir*, dan *gharar* (Susanti et al., 2024). Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, bank syariah terus berkembang dan berperan lebih signifikan dalam sistem keuangan. Salah satu produk utama yang disediakan oleh bank syariah adalah pembiayaan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Diana et al., 2024). Berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan bunga pada pinjaman, bank syariah menggunakan berbagai jenis kontrak, seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *musyarakah* dalam menyediakan pembiayaan bagi nasabah (Usanti, 2014).

Pembiayaan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan modal bagi proyek-proyek yang memberikan dampak positif (Ilyas, 2015). Pembiayaan pada sisi aktiva merupakan komponen terbesar dalam dana operasional bank syariah (Rahmany, 2017). Namun, dalam prosesnya bank syariah dihadapkan pada risiko pembiayaan yang dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau Pembiayaan Bermasalah. Risiko ini merupakan kemungkinan yang dapat menurunkan pendapatan dan menimbulkan kerugian. Batas maksimum tingkat NPF *gross* yang dianggap toleran untuk menjaga kesehatan suatu bank adalah 5 persen. Jika NPF melebihi 5 persen, bank dianggap tidak sehat karena hal ini dapat mengakibatkan penurunan laba yang diperoleh bank (Asrizal, 2021).

Tabel 1. Rasio Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Periode 2024

Bulan	Persentase (%)
Januari	2.11
Februari	2.05
Maret	2.04
April	2.05
Mei	2.10
Juni	2.04

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Rasio NPF Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan nilai yang fluktuatif. Oleh sebab itu, bank syariah memerlukan prosedur yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengelola risiko yang muncul. Mengatasi pembiayaan bermasalah adalah tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah dalam

menjalankan operasinya. Dengan perkembangan industri perbankan syariah dan peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan, maka risiko kredit juga ikut meningkat. Tidak seperti bank konvensional, bank syariah menekankan keadilan dalam transaksi, sehingga penyelesaian pembiayaan bermasalah harus memenuhi ketentuan syariah yang adil bagi semua pihak.

Pembiayaan bermasalah tidak hanya berdampak negatif pada likuiditas dan profitabilitas bank syariah, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal kepatuhan dan reputasi. Risiko ini tak sepenuhnya bisa dihindari, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan dengan mengevaluasi calon nasabah untuk membantu mengurangi potensi risiko nasabah bermasalah dan mendukung prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Jika pembiayaan bermasalah tetap terjadi, bank syariah memiliki opsi untuk melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, atau eksekusi jaminan. Strategi-strategi ini penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja bank syariah.

Pembiayaan merupakan bentuk tagihan yang dapat disertai imbalan berupa ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil melalui akad-akad syariah (Nurhadi, 2018). Pembiayaan sebagai penyediaan dana atau bentuk tagihan setara, termasuk: (a) transaksi bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah, (b) sewa-menyewa melalui akad ijarah atau skema sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, (c) jual beli dengan piutang seperti murabahah, salam, dan istisna, (d) pinjaman berupa piutang qardh, dan (e) sewa jasa dalam bentuk ijarah untuk berbagai layanan multijasa (Yusnita, 2018). Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam mendistribusikan dana kepada nasabah yang memerlukan. Kegiatan ini memiliki manfaat signifikan bagi bank syariah, nasabah, dan juga pemerintah. Dari berbagai bentuk penyaluran dana, pembiayaan memberikan kontribusi hasil yang paling besar. Namun, sebelum melaksanakan pembiayaan, bank syariah harus melakukan analisis yang mendalam untuk meminimalkan potensi kerugian (Junaidi & Hariyanto, 2024).

Pembiayaan diberikan berdasarkan kesepakatan serta persetujuan dari bank kepada pihak yang meminjam (Wahyuni, 2017). Pembiayaan juga dikenal sebagai pemodalangan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kebutuhan pendanaan yang telah diajukan, baik secara individu maupun melalui lembaga. Dana dalam pembiayaan melibatkan pemberian pinjaman atau penyediaan dana kepada peminjam, dengan kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati bersama (Amelia et al., 2024).

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang gagal atau di mana debitur tidak memenuhi ketentuan yang dijanjikan, seperti persyaratan pembayaran bagi hasil, sehingga pengembalian pokok pinjaman tidak sesuai perjanjian (Addianata et al., 2024). Pembiayaan bermasalah terjadi ketika bank telah menyalurkan dana, tetapi nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau melunasi pembiayaan sesuai perjanjian yang disepakati dengan bank (Ismail, 2010).

Pembiayaan bermasalah merujuk pada kualitas pembiayaan yang dinilai berdasarkan potensi risiko ketidakpatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran bagi hasil dan pelunasan. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki risiko, sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat. Pembiayaan yang sehat diawali dengan kebijakan pembiayaan yang jelas. Kejelasan aturan pembiayaan akan menghasilkan pembiayaan yang berkualitas, menguntungkan, dan minim terhadap timbulnya risiko (Nurnasrina & Adiyes, 2018).

Berikut adalah pengelompokan kolektibilitas pembiayaan bermasalah untuk menilai kualitas pembiayaan dimana kolektibilitas 3, 4, dan 5 adalah termasuk ke dalam kredit bermasalah yang biasa disebut *Non Performing Financing* (NPF).

Tabel 2. Kolektibilitas Pembiayaan

Lama Tunggakan	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90 Hari	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120 Hari	3	Kurang Lancar
121-180 Hari	4	Diragukan
>180 Hari	5	Macet

Sumber: Nurnasrina & Adiyes, 2018

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Fokus utama dari penelitian ini adalah membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari berbagai literatur. Populasi penelitian ini mencakup teori-teori dan pandangan yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. Sampel yang diambil berupa kutipan dan pemikiran yang relevan dari literatur yang telah diseleksi.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) yang melibatkan pemahaman dan pengkajian literatur mengenai teori konsep pembiayaan bermasalah di bank syariah. Studi kepustakaan berfokus pada tinjauan teoritis dan referensi lain yang terkait dengan konteks yang sedang diteliti. Data yang relevan dengan permasalahan penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian-penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa penyaluran dana oleh bank syariah memiliki risiko kegagalan atau keterlambatan dalam pelunasannya. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran dana atau pembiayaan yang sehat. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, berbagai risiko dapat muncul yang di antaranya sebagai berikut (Zahrattunnisa et al., 2023); (1) Ketidakmampuan debitur melunasi pokok pembiayaan, (2) Tidak terbayarnya margin, bagi hasil, atau biaya layanan, (3) Peningkatan biaya operasional yang harus ditanggung oleh bank, (4) Penurunan kualitas kesehatan keuangan.

Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akhirnya memengaruhi tingkat kesehatan bank serta keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank syariah. Jika tanda-tanda tersebut dapat dideteksi secara akurat dan ditangani dengan pendekatan profesional sejak dini, terdapat peluang untuk mencegah pembiayaan menjadi bermasalah (Darmawi, 2015). Secara garis besar pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut (Marbun & Jannah, 2022); (1) Faktor Internal; (a) Analisis

pembiayaan yang kurang tepat, (b) Pengawasan dan monitoring yang lemah, (c) Ketidaksempurnaan dalam perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan, (d) Konsentrasi pembiayaan yang terlalu terpusat, baik dari segi jumlah maupun penerimaannya, (e) Kelemahan pada sumber daya manusia. (2) Faktor Eksternal; (a) Penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota, (b) Ketidakmampuan anggota dalam mengelola usaha, (c) Itikad buruk dari anggota, (d) Kondisi ekonomi yang tidak mendukung, yang mengakibatkan penurunan pendapatan usaha sehingga memengaruhi kemampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya, (e) Deregulasi pemerintah di sektor tertentu yang berdampak signifikan terhadap usaha anggota, (f) Perubahan iklim usaha yang langsung memengaruhi kondisi bisnis anggota, (g) Situasi *force majeure*, seperti bencana alam, kebakaran, perang, kerusakan, atau pemogokan, yang berada di luar kendali baik bank maupun anggota untuk mengatasi.

Pembahasan

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif (Madjid, 2018). Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah pembiayaan sejak awal yang dimulai dari proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Bank melakukan analisis yang mendalam terhadap data nasabah, menyusun perjanjian pembiayaan yang jelas, mengikat agunan, hingga melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Sementara itu, langkah represif berfokus pada upaya penyelamatan atau penyelesaian masalah terhadap pembiayaan yang telah bermasalah. Adapun upaya antisipasi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C + 1S. Adapun prinsip-prinsip 5C + 1S sebagai berikut (Sejati & Hadratullah, 2024);

1) *Character*

Petugas bank perlu menilai karakter calon nasabah dengan memeriksa lingkungan keluarga dan komunitas sekitar. Informasi valid mengenai karakter nasabah yang diperoleh melalui pendekatan langsung dengan tokoh masyarakat setempat.

2) *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi, termasuk aspek politik, sosial, dan budaya, mempengaruhi perkembangan usaha nasabah. Situasi ekonomi yang stabil akan memberikan dampak positif pada usaha nasabah yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pembiayaan di bank syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi ekonomi menjadi salah satu acuan penting dalam pemberian pembiayaan.

3) *Capacity*

Kemampuan keuangan calon nasabah menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban melunasi pembiayaan. Bank syariah perlu memastikan kapasitas keuangan nasabah memadai untuk mendukung pelunasan tanggungannya.

4) *Capital*

Penilaian modal calon nasabah dilakukan sebelum pembiayaan direalisasikan. Tujuannya adalah meminimalkan risiko di masa depan jika modal yang dimiliki nasabah tidak sesuai dengan kebutuhan pembiayaan.

5) *Collateral*

Jaminan menjadi elemen penting dalam proses pembiayaan. Bank harus melakukan pengecekan terhadap barang yang dijadikan jaminan, termasuk nilainya dan kondisi fisiknya, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) *Syariah*

Bank syariah juga memastikan bahwa bidang usaha yang diajukan untuk pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat disesuaikan dengan kondisi hubungan antara bank syariah dan nasabah. Jika nasabah masih bersikap kooperatif, penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan yang dikenal sebagai penyelesaian damai atau pendekatan persuasif. Sebaliknya, jika nasabah tidak menunjukkan kerja sama, maka langkah hukum menjadi alternatif penyelesaian (Rakhmawati & Makhrus, 2021). Secara umum, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah mencakup beberapa tindakan berikut.

1. Penyelesaian secara internal oleh bank

Penyelesaian ini biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, bank berupaya melakukan penagihan secara persuasif dengan berbagai kemungkinan sebagai berikut (Zahrattunnisa et al., 2023); (a) Nasabah melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaannya, (b) Nasabah atau pihak ketiga yang memiliki agunan menjual barang jaminan secara sukarela, (c) Dilakukan penggabungan utang atau pemberian kompensasi, (d) Pengalihan atau pembaruan utang (inovasi subjektif), (e) Penjualan agunan secara langsung atas dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Penjualan di bawah tangan ini bertujuan untuk mendapatkan harga terbaik yang menguntungkan semua pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1C Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

2. Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah perbaikan yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, meskipun masih memiliki kemampuan untuk membayar. Tujuannya adalah untuk memastikan nasabah dengan karakter baik tetapi menghadapi masalah keuangan sementara tetap dapat melunasi kewajibannya, sekaligus menjaga agar pembiayaan pada bank syariah tetap dapat terselesaikan secara penuh. Langkah restrukturisasi yang dapat diterapkan kepada nasabah sebagai berikut (Nurnasrina & Adiyes, 2018).

a) Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu (tenor) pembiayaan. Khusus dalam hal pembiayaan dengan akad *murabahah*, sesuai

Fatwa DSN MUI No. 48 Tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, bank syariah dapat melakukan *rescheduling* dengan ketentuan tidak menambah jumlah utang, biaya *rescheduling* hanya mencakup biaya riil, dan perpanjangan waktu pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

b) Persyaratan ulang (*reconditioning*)

Reconditioning mencakup perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk jadwal pembayaran, jumlah angsuran, pemberian *grace period* pokok/margin, diskon, sepanjang tidak menyangkut penambahan maksimum plafon pembiayaan. Untuk akad *murabahah*, sesuai Fatwa DSN MUI No. 49 Tahun 2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*, konversi pembiayaan dapat dilakukan melalui akad baru dengan ketentuan yang jelas terkait hasil penjualan objek *murabahah* dan penyelesaian sisa utang.

c) Penataan ulang (*restructuring*)

Restructuring melibatkan perubahan persyaratan pembiayaan, seperti penambahan fasilitas pembiayaan atau konversi tunggakan menjadi pokok kredit baru. Proses ini dapat disertai *rescheduling*, pemberian potongan margin, atau *reconditioning*. Pelaksanaan restrukturisasi harus didasarkan pada penilaian tertulis dan objektif terhadap kondisi nasabah. Penilaian ini mencakup analisis komitmen, prospek usaha, dan kondisi keuangan nasabah, yang dituangkan dalam laporan *call report*. Hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup: Evaluasi masalah yang dihadapi nasabah, termasuk penyebab gagal bayar; Penetapan proyeksi arus kas nasabah dan nilai tunai dari angsuran yang diterima; Penyesuaian persyaratan pembiayaan, seperti pengurangan tunggakan, perubahan tenor, atau pemberian tambahan fasilitas; Penentuan tujuan penggunaan tambahan pembiayaan jika diperlukan; Penyesuaian jadwal pembayaran sesuai kemampuan nasabah; Kekuatan hukum dokumen perjanjian restrukturisasi; dan Dokumentasi administrasi proses restrukturisasi yang lengkap dan tertib. Dengan langkah-langkah ini, restrukturisasi pembiayaan diharapkan dapat membantu nasabah dan menjaga stabilitas keuangan bank.

Jika upaya restrukturisasi pertama tidak berhasil, tahap selanjutnya adalah memberikan peringatan tertulis dengan ketentuan bahwa penyelesaian pembiayaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika upaya pada tahap kedua juga gagal, bank dapat melanjutkan ke tahap ketiga, yakni menjual barang jaminan secara di bawah tangan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh debitur atau pemilik agunan. Meskipun ada surat kuasa dari debitur, tidak semua bank berani melakukan penjualan secara langsung atas agunan tersebut. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut (Zahratunnisa et al., 2023);

a. Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 mengenai pemberian kuasa, bank dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan upaya penagihan pembiayaan yang bermasalah. Dalam hal ini, penagihan yang seharusnya dilakukan oleh bank diberikan kepada pihak ketiga yang diberi kuasa.

b. Penyelesaian Melalui Kantor Lelang

Penyelesaian pembiayaan macet melalui kantor lelang dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme berikut.

- Penjualan barang jaminan yang telah diberi hak tanggungan berdasarkan perjanjian bahwa pemegang hak tanggungan pertama memiliki wewenang untuk menjual objek tersebut secara mandiri jika terjadi wanprestasi oleh debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e juncto Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Pelelangan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate executie*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Pelelangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia secara mandiri melalui lelang umum untuk melunasi piutang dari hasil penjualan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

c. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui badan peradilan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu gugatan perdata melalui pengadilan agama, eksekusi agunan, dan permohonan pailit di pengadilan niaga sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar kewajibannya dapat dinyatakan pailit atas putusan pengadilan niaga.

d. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis para pihak berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Mekanisme ini dapat digunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet jika terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian pembiayaan atau dibuat kesepakatan arbitrase setelah timbul sengketa.

e. Penyelesaian Melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)

Untuk bank BUMN, penyelesaian piutang negara wajib dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan UU No. 49 Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara. Piutang negara tersebut tunduk pada keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 8, 12, dan 14 UU tersebut.

f. Penyelesaian Melalui Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dapat bertindak sebagai kuasa khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan atas

nama negara. Bank BUMN dapat memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk menangani piutang negara yang berasal dari pembiayaan bermasalah.

Penghapusan buku merupakan salah satu langkah umum yang dilakukan perbankan guna meningkatkan kesehatan bank, khususnya dengan menurunkan rasio NPF. Proses ini dilakukan melalui dua tahap: hapus buku (*conditional write-off*), yakni penghapusan sementara dengan cara mengeluarkan portofolio pembiayaan macet dari pembukuan bank tanpa menghilangkan hak tagih, dan hapus tagih (*absolute write-off*), yaitu penghapusan hak tagih secara permanen jika pembiayaan tersebut dinyatakan tidak dapat ditagih karena alasan tertentu. Tujuan utama dari penghapusan pembiayaan macet ini adalah untuk memperbaiki kualitas aset produktif bank (Budiman, 2015).

Proses pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai mekanisme yang berlaku. Direksi bank mengajukan usulan kredit macet yang akan dihapuskan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan (Nuryuaningdiah, 2020). Penghapusan buku dapat diterapkan pada jenis pembiayaan yang telah masuk dalam kategori macet atau berada pada kolektibilitas golongan V berdasarkan klasifikasi Bank Indonesia, dengan syarat memenuhi minimal salah satu dari kriteria berikut (Zahrattunnisa et al., 2023); (1) Karakter nasabah tidak baik atau tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban, (2) Seluruh upaya penyelamatan pembiayaan telah menemui kegagalan, dan potensi pengembalian di masa mendatang diperkirakan sangat kecil nilainya, (3) Kasus telah diajukan ke pengadilan atau instansi resmi negara lainnya, (4) Agunan tidak lagi tersedia, sulit dipasarkan, atau mengalami masalah, (5) Biaya penagihan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang bisa diperoleh.

SIMPULAN

Penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah membutuhkan pendekatan yang terpadu, yakni mencakup langkah preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan mencegah risiko pembiayaan bermasalah melalui analisis mendalam terhadap nasabah, penyusunan perjanjian yang jelas, pengikatan agunan, serta pengawasan yang ketat. Strategi ini juga melibatkan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C + 1S, yaitu *character, condition of economy, capacity, capital, collateral*, dan syariah yang dirancang untuk melindungi bank dari potensi kerugian akibat wanprestasi debitur. Namun, ketika masalah pembiayaan tetap terjadi, langkah represif menjadi solusi. Strategi represif meliputi restrukturisasi pembiayaan, eksekusi jaminan, serta penyelesaian melalui pihak ketiga, kantor lelang, badan peradilan, arbitrase, DJPLN, atau kejaksaan. Selain itu, hapus buku dan hapus tagih digunakan untuk menjaga kesehatan bank, dengan tetap mempertimbangkan cadangan dana dan mekanisme hukum. Oleh sebab itu, pendekatan yang tepat dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak hanya menjaga stabilitas keuangan bank syariah tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Studi ini menegaskan pentingnya inovasi dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak hanya selaras dengan prinsip syariah tetapi juga

mampu memenuhi kebutuhan nasabah, sehingga menciptakan sistem perbankan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Addianata, V. H., Nurnasrina, & Syahpawi. (2024). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 2(1), 333–342.
- Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 2(2), 131–141.
- Asrizal, S. (2021). Upaya Penanganan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut. *Account*, 8(1), 1406–1411.
- Budiman, N. T. (2015). Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Rechtsens*, 4(1), 66–67. <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/111>
- Darmawi, Herman. (2015). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Diana, L., Ferawati, R., & Wahad, H. A. (2024). Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, Dan Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1956–1970.
- Firda, Kurniati, Abd Rahman R, & Muh Tabran. (2023). Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 20–29.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204.
- Junaidi, M. A., & Hariyanto, E. (2024). Optimalisasi Pembiayaan KPBU Skema Syariah Untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 6(1), 66–85.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95–109.
- Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 71–89.
- Nur Khusna, F., Rio Pane, A., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 61–73.
- Nurnasrina & P. Adiyes. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Nurhadi. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14–24.
- Nuryuaningdiah, A. P. (2020). Urgensi Pembentukan National Asset Management Credit Dalam Penyelesaian Kredit Macet Bank Bumn. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 443–453.
- Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(2), 193–222.

- Rakhmawati, C., & Makhrus, M. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62.
- Sejati, A., & Hadratullah. (2024). Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 34–47.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Susanti, Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan “Maysir, Gharar, Dan Riba” Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4310–4330.
- Usanti, T. P. (2014). Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah. *Yuridika*, 29(1), 1–16.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).
- Yusnita, R. R. (2018). Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabaha Pada Bank Bri Syariah, Bank Mega Syariah Dan Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Indonesia Periode Tahun 2012-2016). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36.
- Zahratunnisa, Z., Sari, K. I. M., & Fahira, J. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 93–106